

**ANALISIS IMPLIKASI QANUN PERUWEREN TERHADAP
KELESTARIAN FUNGSI STRATEGIS PETERNAKAN
TRADISIONAL DI KABUPATEN BENER MERIAH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh;

TRIO PANUNTUN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan

Program Studi Ilmu Politik

NIM: 170801082

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR - RANIRY
BANDA ACEH**

2023

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH/SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Trio Panuntun
NIM : 170801082
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Analisis Implikasi Qanun Peruweren Terhadap Kelestarian Fungsi Strategis Peternakan Tradisional Di Kabupaten Bener Meriah.

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkannya dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat mempertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.



Banda Aceh, 04 April 2023

Yang Menyatakan;


TRIO PANUNTUN
NIM.170801082

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS IMPLIKASI QANUN PERUWEREN TERHADAP
KELESTARIAN FUNGSI STRATEGIS PETERNAKAN TRADISIONAL
DI KABUPATEN BENER MERIAH.**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Lulus Strata Satu
(S1)
Pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh:

TRIO PANUNTUN

NIM.170801082


Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Banda Aceh, 04 April 2023

Disetujui untuk di uji/munaqasyahkan oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I



Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed
NIP. 197810162008011011

Pembimbing II



Aklima, S.Fil.I.MA
NIP.198810062019032009

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS IMPLIKASI QANUN PERUWEREN TERHADAP
KELESTARIAN FUNGSI STRATEGIS PETERNAKAN TRADISIONAL
DI KABUPATEN BENER MERIAH.**

SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Dalam Program Studi Ilmu Politik.

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 24 Juli 2023
06 Muharram 1445 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua

Sekretaris



Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed
NIP. 197810162008011011


Aklima S.Fil.I.MA
NIP.198810062019032009

Penguji I


Eka Januar, M.Soc., Sc
NIP.198401012015031003

Penguji II


Arif Akbar, M.A.
NIP.199110242022031001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry



Abstrak

Pemerintah Kabupaten Bener Meriah telah menetapkan kawasan peternakan Uber-uber dan Blang paku Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah melalui Qanun Nomor 05 Tahun 2011 Tentang lokasi Peternakan (Peruweren) Uber-uber dan Blang paku Kabupaten Bener Meriah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Qanun nomor 5 tahun 2011 tentang peruweren dan untuk mengetahui faktor yang menjadi manfaat dalam menerapkan Qanun nomor 5 tahun 2011 tentang Peruweren di kabupaten Bener Meriah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi atau kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah implementasi Qanun nomor 5 tahun 2011 tidak efektif karena belum mampu memenuhi kebutuhan daging di Kabupaten Bener Meriah. Kemudian juga masih banyak ditemukan konflik yang terjadi antara peternak dan petani. Hal ini dikarenakan masih banyaknya sikap mental yang menjadi tradisi peternak dalam masyarakat yang hanya ingin memiliki bantuan ternak yang diberikan Pemda setempat tanpa rasa ingin mengembangkan dan memberdayakan bantuan tersebut dalam mengoptimalkan kawasan peternakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa peruweren belum berjalan dengan baik, karena konflik yang terjadi secara berkepanjangan. Selain itu keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang peternakan seperti Medik Veteriner yaitu dokter hewan, dan Paramedik yaitu sarjana peternakan, sehingga tidak terkontrolnya manajemen peternakan dalam kawasan peternakan Uber-uber dan Blang paku Kecamatan Mesidah Bener Meriah.

Kata Kunci: *Kawasan Peternakan, Bener Meriah, Qanun Peruweren*



KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah saya panjatkan puji serta syukur kepada Allah SWT, yang telah memberi saya kesehatan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “*Analisis implikasi Qanun Peruweren terhadap kelestarian fungsi strategis peternakan tradisional di Kabupaten Bener Meriah*”. Adapun tujuan disusunnya karya ilmiah ini adalah untuk memenuhi syarat untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. dalam penulisan skripsi ini salam selesai peneliti mendapat bantuan dorongan baik secara moral maupun secara materi. Maka izinkan peneliti mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman., M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Muji Mulia., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
3. Bapak Muhammad Thalal, Lc.,M.Si., M.Ed sebagai pembimbing I yang senantiasa baik dalam mendidik dan membimbing peneliti dalam proses penulisan skripsi ini sampai selesai.
4. Ibu Aklima, S.Fil.I.MA sebagai pembimbing II yang sudah membimbing peneliti seperti anak sendiri. Tidak hanya menjadi tempat bimbingan ibuk juga menjadi orangtua di perantauan.
5. Orangtuan peneliti tercinta Alm. Bapak Samino Ditarjo dan Ibu Sutrisniyang senantiasa sedari kecil sudah membesarkan peneliti, memberikan kasih sayang yang tidak terhingga, selalu mendukung pendidikan peneliti, sampai hari ini

tetap menjadi pelita dan tempat bersandar dipangkuan ibu, dan untuk almarhum bapak semoga bangga dengan persembahan gelar ini.

6. Kedua saudara kandung Peneliti Bang Sandy Pangestu dan Kakak Liyani, yang selalu menjadi tempat cerita dan mengadu, membantu banyak hal termasuk finansial semasa kuliah.
7. Kepada seluruh sahabat seperjuangan peneliti baik di angkatan 17 Ilmu Politik UIN Ar-Raniry dan sahabat-sahabat tongkrongan yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu. Semua sukses selalu dalam setiap langkah mewujudkan mimpi masing-masing.

Terlepas dari semua itu, saya menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam penulisan ini. Oleh karena itu dengan hati yang terbuka saya menerima segala kritik dan saran dari pembaca agar saya dapat memperbaiki karya Ilmiah ini. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih dan saya juga berharap semoga laporan proposal skripsi ini dapat bermanfaat untuk masyarakat dan dapat memberikan manfaat maupun inspirasi kepada pembaca, serta apa yang telah disajikan dalam karya ilmiah ini mendapat keridhoan-Nya dan dapat bermanfaat. *Aamiin ya rabbal alamin.*

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y


Banda Aceh, 24 Januari 2023
Peneliti


Yri Panuntun

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| COVER | i |
| LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH/SKRIPSI | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1` |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Identifikasi Rumusan Masalah | 10 |
| 1.3. Identifikasi tujuan masalah..... | 10 |
| 1.4. Manfaat penelitian | 10 |
| 1.5. Sistematika Penulisan..... | 11 |
| BAB II TINJUAN PUSTAKA | 13 |
| 2.1. Penelitian Terdahulu | 13 |
| 2.2. Landasan Teori..... | 18 |
| 2.2.1. Konsep Kebijakan Publik | 18 |
| 2.2.2. Konsep Implementasi Kebijakan (William Dunn) | 20 |
| 2.2.3. Definisi analisis kebijakan | 24 |
| 2.2.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan | 26 |
| 2.2.5. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Lokasi peternakan Peruweren..... | 29 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | 31 |
| 3.1. Pendekatan Penelitian..... | 31 |
| 3.2. Fokus Penelitian | 31 |
| 3.3. Lokasi Penelitian | 32 |
| 3.4. Sumber Informan..... | 32 |

| | |
|--|-----------|
| 3.5. Jenis Dan Sumber Data..... | 32 |
| 3.6. Teknik Pengumpulan Data | 33 |
| 3.7. Analisis Data..... | 34 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 36 |
| 4.1. Gambaran Umum Penelitian | 36 |
| 4.1.1. Lokasi Penelitian..... | 36 |
| 4.1.2. Perewereun..... | 38 |
| 4.2. Dampak Implementasi Qanun peruwereun terhadap kelestarian fungsi strategis peternakan tradisional di kabupaten Bener Meriah..... | 39 |
| 4.2.1. Komunikasi | 42 |
| 4.2.2. Sumberdaya | 43 |
| 4.2.3. Disposisi..... | 43 |
| 4.2.4. Struktur Birokrasi/Kewenangan | 43 |
| 4.3. Manfaat Qanun Pereuweuren terhadap masyarakat Bener Meriah | 44 |
| 4.4. Tantangan dan hambatan Implementasi Qanun Pereuweuren terhadap masyarakat Bener Meriah..... | 51 |
| BAB V PENUTUP..... | 59 |
| 5.1 Kesimpulan | 59 |
| 5.2 Saran | 60 |
| DAFTAR PUSTAKA | 61 |
| LAMPIRAN | |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah telah diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 yang kemudian pasal ini diamandemen oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tanggal 18 Agustus 2000. Pasal 18 ayat (1) UUD 45 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan undang-undang. Menurut Jimly Asshiddiqie, istilah “dibagi atas” dimaksudkan untuk menegaskan bahwa hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah bersifat hirarkis dan vertikal.¹

Adapun tentang hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terdapat di dalam ketentuan Pasal 18 A ayat (1) yang mengatakan bahwa : Hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie, bahwa yang dimaksud dengan “kekhususan daerah” adalah kekhususan atau keistimewaan yang terdapat di masing-masing daerah, sedangkan keragaman daerah adalah keragaman antar daerah yang satu dengan daerah lain yang masing-masing berbeda-beda satu sama lain.²

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 setelah perubahan keempat*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, FH UI, Jakarta, 2002, hlm. 21

² *Ibid.*, hlm. 23

Regulasi yang menjelaskan tentang qanun kabupaten Bener Meriah nomor 05 tahun 2011 tentang lokasi peternakan (*Peruweren*) uber-uber blang paku kabupaten Bener Meriah, Menimbang, bahwa lokasi peternakan (*Peruweren*) uber-uber di Kecamatan Mesidah merupakan lokasi peternakan tradisional yang telah berlangsung secara komunal oleh masyarakat adat setempat secara turun menurun dan keberadaannya masih diakui sampai saat ini. Bahwa untuk menjaga keberlangsungan peternakan tradisional masyarakat Kabupaten Bener Meriah di Lokasi Peruweren Uber-Uber dan Blang Paku perlu menetapkan lokasi peternakan dimaksud.³

Kawasan Peternakan (*Peruweren*) Uber-uber dan Blang paku merupakan suatu kawasan peternakan yang berada di Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah, dan satu-satunya kawasan peternakan yang telah di Qanun kan di Provinsi Aceh. Kawasan peternakan (*Peruweren*) tersebut berbatasan dengan Kampung Wer Tingkem, Kampung Perompakan Menjadi, Kampung Simpur, Kampung Rusip dan Kampung Tombolon yang tertuang di dalam Qanun Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Lokasi Peternakan (*Peruweren*) Uber-uber dan Blang Paku Kabupaten Bener Meriah.⁴

Pola pengembangan peternakan kawasan mengacu pada konsep peternakan tradisional dengan mengandalkan lahan penggembalaan yang luas tetapi tetap memiliki kandang (*Uwer*) sebagai peneduh ternak yang tetap memperhatikan standarisasi prosedur pada masing-masing sentral yang pelaksanaannya melalui program bantuan ternak, sehingga dapat memberdayakan peternak-peternak yang

³ Qanun kabupaten bener meriah nomor 5 tahun 2011, tentang lokasi peternakan (peruweren) uber-uber dan blang paku.

⁴ Qanun kabupaten bener meriah nomor 5 tahun 2011, BAB III kedudukan, pasal 4

mempunyai motivasi dalam beternak untuk mewujudkan fungsi dari kawasan peternakan Uber-uber dan Blang paku sesuai dengan Qanun Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Lokasi Peternakan (*Peruweren*) Uber-uber dan Blang paku Kabupaten Bener Meriah.

Gambaran yang tampak saat ini adalah beberapa kandang sapi dan kerbau tidak terurus yang dibalut oleh semak belukar, serta tidak aktifnya Sub-sub Unit dalam kawasan tersebut sehingga menjadi pemandangan yang tidak sesuai seperti kawasan peternakan pada umumnya padahal setiap tahunnya selalu ada Anggaran yang mengalir untuk kawasan peternakan Uber-uber dan Blang paku Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah.

Adapun dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) dan Bupati Bener Meriah dari qanun nomor 05 tahun 2011 tentang peternakan (*peruweren*) memutuskan bahwa. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Daerah, Bupati adalah Bupati Bener Meriah, Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah, DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah, Qanun adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRK Bener Meriah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah, Lokasi peternakan yang selanjutnya disebut *Peruweren* adalah tempat masyarakat adat untuk melaksanakan aktivitas peternakan/penggembalaan.⁵

⁵ Qanun kabupaten bener meriah nomor 5 tahun 2011, BAB I ketentuan umum, pasal 1

Tanah Ulayat atau Tanah Adat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan⁶

Peruweren adalah kawasan hutan secara khusus untuk beternak. Biasanya kawasan ini ditentukan dari kesepakatan tokoh masyarakat yang diyakini bisa beternak sapi atau kerbau yang tidak mengganggu kebun milik masyarakat lainnya. Peruweren adalah tempat berkumpulnya hewan ternak seperti kerbau atau sapi dengan cara melepaskan dengan bebas di tempat peruweren tersebut, Peruweren memiliki tempat seperti padang rumput yang luas dan memiliki tempat berkubangnya hewan ternak disitu kemudian mencari makan di alam bebas untuk kerbau atau sapi disitu, dimana ternak dilepaskan di lahan yang sudah dibiasakan semenjak ternak itu ada, dan menjadi lokasi pemeliharaan ternak. Sumber pakan yang diperoleh masih mengandalkan pakan alami yang hidup di alam dan sangat jarang peternak menanam hijauan cadangan pakan ternak secara kontinyu. Sistem pemeliharaan seperti ini peternak jarang memperhatikan kesehatan ternak, masih menggunakan kawin alam serta tidak memanfaatkan recording dengan baik sehingga peningkatan populasi ternak kerbau atau sapi belum signifikan, Sistem budidaya pemeliharaan seperti ini dikenal dengan “*Peruweren*”. Peternak hanya

⁶ *Ahyar ari gayo: perlindungan hukum atas hak tanah adat (studi kasus provinsi aceh, khususnya bener meriah).*

sedikit meluangkan waktu dengan ternaknya serta penggunaan biaya yang sangat rendah.

Lokasi pemeliharaan atau disebut lokasi *peruweren* oleh peternak kerbau Gayo cukup jauh dari perumahan peternak. Di kabupaten Bener Meriah selain kopi gayo yang menjadi ciri khas atau komoditi unggulan bagi masyarakat di Bener Meriah, ada keunikan yang lain yaitu peternakan tradisional (*peruweren*). Kabupaten Bener Meriah berdiri melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah. Kabupaten Bener Meriah sendiri merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah, yang terdiri atas tujuh kecamatan. ini diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Januari 2004, Kabupaten Bener Meriah yang beribukota di Simpang Tiga Redelong memiliki luas 1.919,69 km² terdiri dari 10 Kecamatan dan 233 desa. Penduduk terbesar di wilayah ini adalah suku Gayo, suku Aceh, dan suku Jawa. Bahasa Gayo, bahasa Aceh, dan bahasa Jawa yang dipakai oleh sebagian besar penduduk selain bahasa Indonesia.

Komoditi unggulan Kabupaten Bener Meriah yaitu sektor Perkebunan dan jasa. Sektor pertanian komoditas unggulannya adalah sub sektor tanaman perkebunan dengan komoditi Kelapa sawit, kakao, kopi Gayo, kelapa, Nilam dan hampir segala jenis tanaman hortikultura tumbuh subur di sepanjang wilayah kabupaten Bener Meriah seperti cabe, kentang, kubis dan sayuran. Sub sektor jasa pariwisata yaitu wisata alam dan budaya. Sebagai penunjang kegiatan perekonomian, di provinsi ini tersedia 1 bandar udara, yaitu Bandar Udara Rembele. Sebagai daerah seribu bukit, Bener Meriah acap dikunjungi wisatawan

mancanegara. Karena di antara bukit- bukit yang menjulang tinggi, terdapat gunung api Burni Telong, yang memperkaya daerah ini dengan sumber air panas. Konon, air panas yang berada di kaki bukit Burni Telong ini dapat menyembuhkan penyakit kulit. Hal itu pula yang mengundang banyak masyarakat di luar daerah berkunjung sekalian berobat kulit. Gunung api yang diprediksi masih aktif itu, letaknya tak jauh dari pusat Kota Redelong simpang tiga, hanya berjarak sekitar 2,5 km. Dari berbagai literatur yang didapat menyebutkan, Gunung Burni Telong pernah meletus pada beberapa puluh tahun yang silam. Masyarakat setempat khawatir dengan seringnya terjadi gempa bumi. Soalnya, gempa tersebut memicu pergerakan dalam perut bumi hingga retak sehingga menimbulkan letusan. Namun kenyataan tersebut tidak terjadi. Gempa bumi dan gelombang dahsyat tsunami yang menerpa Aceh akhir Desember 2004, dilewatinya begitu saja, tidak ada tanda-tanda terlihat bahwa gunung api itu akan Meletus.⁷

Bener Meriah juga memiliki hak atas tanah yang dimanfaatkan bersama oleh masyarakat adatnya untuk keperluan bersama seperti hulu air sebagai keperluan sehari-hari dalam mengairi sawah ladang, air minum, dan tanah wilayah peternakan. Seiring pertumbuhan jumlah penduduk semakin besar pula masyarakat membutuhkan tanah untuk kehidupan, sehingga banyak lahan-lahan untuk kepentingan bersama diambil alih untuk kepentingan individual. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Pengakuan terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dan bagaimana perlindungan hukum Hak Atas Tanah Adat di Kabupaten Bener Meriah⁸.

⁷ (<https://crite.wordpress.com/sejarah-bener-meriah/> diakses 9 April 2018).

⁸ *Perlindungan hukum atas hak tanah adat (Studi Kasus di Provinsi Aceh khususnya Kabupaten Bener Meriah)*

“*Ara Jehmen Kati Ara Besilo ‘ada zaman, baru ada sekarang*” Pepatah Gayo ini menjadi bukti bahwa orang Gayo mempunyai tradisi dan peradaban yang tinggi dari zaman dahulu dan masih dipertahankan sampai sekarang. Dalam adat suku Gayo, ada beberapa aturan mengenai pemanfaatan hutan belantara untuk kehidupan bermasyarakat. Semua diatur dengan kearifan lokal suku Gayo. Jauh sebelum isu global warming dan emisi gas rumah kaca dianggap mengancam keberlangsungan kehidupan umat manusia, nenek moyang orang Gayo telah memikirkan cara penggunaan hutan yang baik demi kehidupan umat manusia. Dalam adat orang Gayo, hutan dibagi dalam beberapa bagian. Bagian-bagian itu diberi nama Blang Penjemuren, Blang Perutemen, Blang Perempuan, Aih Aunen, dan Blang peruweren.

Blang Peruweren adalah kawasan hutan secara khusus untuk beternak. Biasanya kawasan ini ditentukan dari kesepakatan tokoh masyarakat yang diyakini bisa beternak sapi atau kerbau yang tidak mengganggu kebun milik masyarakat lainnya, karena lokasi yang cukup jauh dari perumahan para peternak (*peruweren*) kerbau atau sapi ditinggal begitu saja sehingga ternak sering masuk pada lokasi pertanian. Meskipun pada umumnya di daerah ini para petani memberikan pagar untuk lokasi pertaniannya, terkadang peternak harus mengganti rugi tanaman milik masyarakat akibat sudah dirusak oleh ternaknya.

Hal ini sudah menjadi kebiasaan peternak terkadang banyak konflik yang terjadi akibat pemeliharaan ternak dilepaskan begitu saja. Kondisi ini sering menjadi sumber pertikaian antara peternak dan petani penggarap kebun. Tak jarang, ketika ternak sapi atau kerbau terlepas dari kandang, sapi atau kerbau itu ditebas oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab, sehingga memunculkan rasa curiga

diantara masyarakat. Peruweren atau peternakan berada di bawah naungan Pemkab (pemerintah kabupaten). Kawasan peternakan Peruweren milik Pemkab Bener Meriah seluas 4.116 hektar (ha), yang berada di wilayah uber-uber dan blang paku kecamatan mesidah, kini telah banyak dialihfungsikan oleh masyarakat setempat menjadi lahan perkebunan. Padahal sudah jelas berdasarkan Qanun Nomor 5 tahun 2011 tentang Peruweren, kawasan itu hanya diperuntukkan bagi para peternak dengan total luas areal ditetapkan mencapai 4.116 ha. Dengan dialih fungsikannya kawasan itu menjadi areal perkebunan, luasan kawasan ternak menjadi berkurang. Saat ini menurut data Pemkab sudah ada lima kelompok masyarakat yang telah mengaku menggarap kawasan peternakan itu menjadi lahan perkebunan.

Kawasan Peternakan (*Peruweren*) Uber-uber dan Blang paku merupakan suatu kawasan peternakan yang berada di Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah, dan satu-satunya kawasan peternakan yang telah di Qanunkan di Provinsi Aceh. Kawasan peternakan (*Peruweren*) tersebut berbatasan dengan Kampung Wer Tingkem, Kampung Perompakan Menjadi, Kampung Simpur, Kampung Rusip dan Kampung Tombolon yang tertuang di dalam Qanun Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Lokasi Peternakan (*Peruweren*) Uber-uber dan Blang Paku Kabupaten Bener Meriah. Pola pengembangan peternakan kawasan mengacu pada konsep peternakan tradisional dengan mengandalkan lahan penggembalaan yang luas tetapi tetap memiliki kandang (*Uwer*) sebagai peneduh ternak yang tetap memperhatikan standarisasi prosedur pada masing-masing sentral yang pelaksanaannya melalui program bantuan ternak, sehingga dapat memberdayakan peternak-peternak yang mempunyai motivasi dalam beternak untuk mewujudkan fungsi dari kawasan peternakan Uber-uber dan Blang paku sesuai dengan Qanun Nomor 05 Tahun 2011

Tentang Lokasi Peternakan (Peruweren) Uber-uber dan Blang paku Kabupaten Bener Meriah. Gambaran yang tampak saat ini adalah beberapa kandang sapi, kerbau dan kuda yang tidak terurus yang dibalut oleh semak belukar, serta tidak aktifnya Sub-sub unit dalam kawasan tersebut sehingga menjadi pemandangan yang tidak sesuai seperti kawasan peternakan pada umumnya padahal setiap tahunnya selalu ada Anggaran yang mengalir untuk kawasan peternakan Uber-uber dan Blang paku Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah.

Hal ini menarik untuk di teliti sebab kebijakan politik yang di dasarkan pada Qanun Nomor 05 Tahun 2011 tentang Peruweren. Tujuan awalnya untuk melakukan pelestarian fungsi strategis peternakan. Namun sudah 10 tahun di iplementasikan belum pulan menunjukkan implikasi yang positif yang selaras dengan tujuan awal. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti melakukan penelitian mengenai Analisis Implikasi Qanun Peruweren Terhadap Kelestarian Fungsi Strategis Peternakan Tradisional di Kabupaten Bener Meriah. Penelitian ini akan munggunakan sudut pandangn ke ilmuan politik.

1.2. Identifikasi Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Apa manfaat yang didapatkan masyarakat terhadap pelestarian qanun peruweren dalam melestarikan peternakan tradisional di Bener Meriah?
2. Bagaimana implementasi Qanun peruweren terhadap kelestarian fungsi strategis peternakan tradisional di kabupaten Bener Meriah?

1.3. Identifikasi Tujuan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat ditetapkan tujuan dari penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Qanun nomor 5 tahun 2011 tentang peruweren?
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi manfaat dalam menerapkan Qanun nomor 5 tahun 2011 tentang Peruweren di kabupaten Bener Meriah?

1.4. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis penelitian ini merupakan kegiatan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan bagi seluruh masyarakat di kabupaten Bener Meriah yang khususnya yang berhubungan dengan Qanun nomor 5 tahun 2011 tentang lokasi peternakan (peruweren). Secara akademis penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi kepada masyarakat, khususnya kepada mahasiswa/mahasiswi FISIP Prodi Ilmu Politik maupun dosen dan perpustakaan sebagai bahan bacaan yang bersifat ilmiah dan sebagai kontribusi intelektual.

b. Manfaat Praktis

Dari segi Praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi semua pihak terkait dengan pemerintahan, masyarakat, mahasiswa dan diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 5 Bab, adapun penjelasannya sebagai berikut:

- **Sistematika BAB I Pendahuluan**

1. Latar belakang penelitian
2. Rumusan Masalah
3. Tujuan penelitian
4. Manfaat penelitian
5. Sistematika Penulisan

- **BAB II Landasan Teori**

Di Bab dua dalam sistematika penulisan skripsi akan membahas mengenai kajian pustaka, kajian pustaka tentang objek penelitian, kerangka pemikiran, perspektif pekerjaan sosial tentang penelitian.

1. Kajian Pustaka
2. Kajian Pustaka Tentang Obyek Penelitian.

- **BAB III Metode Penelitian**

Sistematika penulisan skripsi yang ketiga adalah metode penelitian. Saat mengerjakan skripsi akan dihadapkan pada dua pilihan metode penelitian. Skripsi ini menggunakan Metode penelitian kualitatif Deskriptif.

- **Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Sistematika penulisan skripsi wajib untuk melaporkan hasil penelitian, disertai dengan pembahasan yang lengkap.

1. Hasil Penelitian
2. Pembahasan.

- **Sistematika Bab V Kesimpulan**

Dibagian akhir adalah kesimpulan. Sistematika penulisan skripsi dibab kesimpulan peneliti wajib membuat kesimpulan dari hasil penelitian. Kesimpulan tidak perlu ditulis secara panjang lebar. Cukup ditulis secara singkat, padat dan jelas. Selain kesimpulan, juga perlu yang namanya *plan of treatment*.



BAB II

TINJUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Sebagaimana lazimnya sebuah skripsi, setiap penulisan karya ilmiah ini selalu saja diawali dengan melihat kajian terdahulu. Untuk menjadi landasan dan memberikan penegasan bahwa fenomena ini belum pernah diteliti sebelumnya sehingga menjadi khasanah keilmuan yang baru.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Cut Susi Arita, pada tahun 2022 dalam tesisnya dengan judul Prodi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah telah menetapkan kawasan peternakan Uber-uber dan Blang paku Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah melalui Qanun Nomor 05 Tahun 2011 Tentang lokasi Peternakan (Peruweren) Uber-uber dan Blang paku Kabupaten Bener Meriah. Tujuan dari pembentukan kawasan peternakan tersebut untuk melestarikan fungsi strategis peternakan tradisional yang sudah dilakukan masyarakat adat setempat, tetapi implementasi Qanun Nomor 05 Tahun 2011 belum berjalan dengan maksimal.⁹

Oleh karena itu, kajian ini penting dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan implementasi Qanun Nomor 05 Tahun 2011 serta faktor-faktor penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi atau

⁹ Cut Susi Arita, M. Nazaruddin, Muhammad Bin Abubakar 2022. *Implementasi Qanun Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Lokasi Peternakan (Peruweren) Uber-Uber Dan Blang Paku Kabupaten Bener Meriah*. Jurnal Transparansi Publik (JTP), 2 (1) (2022) 37-44 Universitas Malikussaleh

kepuustakaan. Hingga kini, upaya pengembangan sapi potong dan kerbau belum mampu memenuhi kebutuhan daging di Kabupaten Bener Meriah. Hal ini ditandai dengan tidak adanya peningkatan jumlah populasi dalam kawasan peternakan Uber-uber dan Blang paku Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah, dikarenakan masih banyaknya sikap mental yang menjadi tradisi peternak dalam masyarakat yang hanya ingin memiliki bantuan ternak yang diberikan Pemda setempat tanpa rasa ingin mengembangkan dan memberdayakan bantuan tersebut dalam mengoptimalkan kawasan peternakan.¹⁰

Selain itu, Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang peternakan seperti Medik Veteriner yaitu dokter hewan, dan Paramedik yaitu sarjana peternakan, juga menjadi faktor penghambatnya implementasi Qanun Nomor 05 Tahun 2011, sehingga tidak terkontrolnya manajemen peternakan dalam kawasan tersebut. Peneliti melakukan penelitian untuk menemukan bagaimana mengoptimalkan kawasan peternakan tersebut sehingga implementasi Qanun Nomor 05 Tahun 2011 Tentang lokasi Peternakan (Peruweren) Uber-uber dan Blang paku Kabupaten Bener Meriah bisa berjalan dengan semestinya.¹¹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Arsad 2017 di universitas Alauddin, Makassar dengan judul Analisis Potensi Wilayah Untuk Pengembangan Usaha Ternak Sapi Potong Di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Potensi Wilayah untuk Pengembangan Usaha Ternak

¹⁰ Cut Susi Arita, M. Nazaruddin, Muhammad Bin Abubakar 2022. *Implementasi Qanun Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Lokasi Peternakan (Peruweren) Uber-Uber Dan Blang Paku Kabupaten Bener Meriah*. Jurnal Transparansi Publik (JTP), 2 (1) (2022) 37-44 Universitas Malikussaleh

¹¹ Cut Susi Arita, M. Nazaruddin, Muhammad Bin Abubakar 2022. *Implementasi Qanun Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Lokasi Peternakan (Peruweren) Uber-Uber Dan Blang Paku Kabupaten Bener Meriah*. Jurnal Transparansi Publik (JTP), 2 (1) (2022) 37-44 Universitas Malikussaleh

Sapi Potong di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan selama satu bulan yaitu pada tanggal 1 Maret sampai 3 April 2017. Metode penelitian adalah metode survey dengan menggunakan kuisioner. Penentuan jumlah sampel dengan menggunakan Rumus Slovin. Pengambilan sampel secara purposive sampling dengan jumlah 93 orang responden. Analisis data menggunakan Analisis Kepadatan Ternak dan Metode Location Quotients (LQ). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 8 wilayah di Kecamatan Bontotiro merupakan wilayah basis.¹²

Ketiga, Taufik Rahman 2018 dengan judul “Studi Perencanaan Pengembangan Kawasan Ternak Di Kabupaten Pamekasan”. Kabupaten Pamekasan dikenal sebagai salah satu daerah penghasil ternak di Madura. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2015 jenis ternak yang banyak ditemukan antara lain didominasi oleh sapi potong, kambing, domba dan ternak unggas. Namun persebaran kawasan peternakan di Kabupaten Pamekasan tidak begitu merata. Hal ini diduga disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor geografis wilayah, faktor sosial dan faktor ekonomi. Studi pengembangan kawasan berbasis peternakan di Kabupaten Pamekasan ini bertujuan untuk : (1) Memetakan sebaran kawasan peternakan di Kabupaten Pamekasan berdasarkan jenis ternak dan letak geografisnya; (2) Mengumpulkan dan menganalisa data perkembangan usaha peternakan di Kabupaten Pamekasan; (3) Mengidentifikasi permasalahan dalam menjalankan dan mengembangkan usaha peternakan; (4) Menganalisa kawasan yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi kawasan berbasis peternakan. Berdasarkan perhitungan nilai IDD, dari 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan,

¹²Arsad 2017, “Analisis Potensi Wilayah Untuk Pengembangan Usaha Ternak Sapi Potong Di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba.” Universitas Alauddin, Makassar

hanya 1 kecamatan yaitu Tlanakan yang memiliki status rawan (nilai IDD2). Hal ini menunjukkan bahwa ternyata sebagian besar wilayah Kabupaten Pamekasan sesuai untuk dikembangkan sebagai kawasan peternakan bila ditinjau dari ketersediaan hijauan pakan. Berdasarkan nilai IDD, maka direkomendasikan bahwa wilayah yang sesuai untuk dikembangkan sebagai kawasan berbasis peternakan adalah Kecamatan Batumarmar, Galis dan Pademawu.¹³

Ke empat adalah penelitian yang dilakukan oleh Riskawati pada tahun 2017 dengan judul Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Pajak Reklame Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Kabupaten Bener Meriah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Peraturan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Pajak Reklame, merupakan salah satu peraturan qanun yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur sektor keuangan daerah dalam hal ini pajak daerah. Dengan dasar ini maka peraturan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 19 Tahun 2006 memiliki peranan yang sangat penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.¹⁴

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pajak Reklame Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah apakah telah dijalankan dengan baik

¹³ Taufik Rahman “Studi Perencanaan Pengembangan Kawasan Ternak Di Kabupaten Pamekasan”. Jurnal Rekayasa Volume 11, No. 1, April 2018 Hlm. 60-73.

¹⁴Riskawati 2017 *Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Pajak Reklame Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Kabupaten Bener Meriah*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

atau belum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dari para narasumber untuk mendeskripsikan Pajak Reklame dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, melalui wawancara terbuka dengan pihak Dinas Pendapatan dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Pajak Reklame Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah, sudah terimplementasikan dengan baik, dengan meningkatnya para wajib pajak yang mendaftarkan dan membayar pajak secara tepat waktu.¹⁵

Adanya interaksi dan kerja sama dengan KP2TSP dan Satpol PP sebagai perizinan, serta menjalankan program dengan melakukan pendataan sosialisasi juga pelaksanaan program pengawasan setiap bulannya. Namun target yang dicapai belum efektif dikarenakan pajak reklame belum mencapai target dan pengawasannya belum sempurna sehingga perlu adanya perhatian dari pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Qanun Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Pajak Reklame harus ditingkatkan semaksimal mungkin agar dapat menambah pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Bener Meriah.¹⁶

Dari keempat penelitian yang sudah peneliti sajikan di atas terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah metode yang digunakan pada penelitian sama dengan metode yang peneliti gunakan yaitu metode kualitatif

¹⁵ Riskawati 2017 *Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Pajak Reklame Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Kabupaten Bener Meriah*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

¹⁶ Ibid,

deskriptif. Kemudian perbedaannya adalah lokasi dan juga fenomena penelitian yang diteliti. Dengan demikian penelitian yang peneliti lakukan adalah karya ilmiah yang belum pernah diteliti sebelumnya.

2.2.Landasan Teori

Teori merupakan landasan yang teramat penting dalam memahami, menafsirkan dan memaknai data, oleh karena itu untuk memudahkan penafsiran data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teori sebagai berikut:

2.2.1. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Definisi masalah kebijakan tergantung pada pola keterlibatan pelaku kebijakan (*policy stakeholders*), karena mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan pemerintah, lingkungan kebijakan (*policy environment*) merupakan konteks khusus dimana kejadian-kejadian di sekeliling isu kebijakan terjadi, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik, sehingga sistem kebijakan merupakan proses yang dialektis dimana dimensi objektif dan subjektif dari pembuatan kebijakan tidak dapat dipisahkan dari prakteknya.¹⁷

Winarno Menjelaskan secara garis besar kebijakan publik mencakup tahap penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.¹⁸ Sedangkan dalam literature lain Menurut

¹⁷ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999)

¹⁸ Winarno, Budi. 2012. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo

Nugroho Adapun yang menjadi tujuan kebijakan publik dapat dibedakan dari sisi sumber daya atau resources yaitu antara kebijakan publik yang bertujuan mendistribusi sumber daya manusia dan yang bertujuan menyerap sumber daya Negara.¹⁹ Pelaku Kebijakan, adalah orang sekumpulan orang atau organisasi yang mempunyai peran tertentu dalam kebijakan sebab mereka berada dalam posisi memengaruhi, baik pada perumusan kebijakan, pembuatan, pelaksanaan, maupun pengawasan dan penilaian atas perkembangan pelaksanaannya.²⁰

Lingkungan kebijakan adalah keadaan yang melatarbelakangi atau kejadian yang menyebabkan timbulnya sesuatu isu atau masalah kebijakan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para pelaku kebijakan dan oleh kebijakan itu sendiri. Lembaga Administrasi Negara memberikan pengertian kebijakan sebagai ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan. Dari pengertian di atas, pada hakikatnya, kebijakan merupakan kajian terhadap peraturan atau program dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Kebijakan selalu dihubungkan dengan upaya penyelesaian masalah. Islamy mengemukakan konsep bahwa suatu kebijakan memuat tiga elemen, antara lain:

¹⁹ Nugroho, Riant D. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang : Model-model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

²⁰ EM. Lukman Hakim, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media 2011), hlm. 114. 9

- a. Identifikasi dan tujuan yang ingin dicapai.
- b. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- c. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

2.2.2. Konsep Implementasi Kebijakan (William Dunn)

Di antara ilmuwan analisis kebijakan, barangkali Dunn paling banyak dikenal di Indonesia. William N. Dunn adalah Profesor dalam Analisis Kebijakan di University of Pittsburgh Amerika Serikat yang telah dikenal luas kepakarannya dalam bidang ini. Karena itu buku karyanya menjadi referensi penting dalam pengajaran analisis kebijakan di banyak universitas di dunia. Beberapa karyanya telah diterjemahkan oleh para pengajar Universitas Gadjah Mada dan beredar luas di kalangan mahasiswa.²¹

Analisis kebijakan versi Dunn adalah analisis kebijakan yang dipahami sebagai sebuah aktivitas intelektual dan praktis yang bertujuan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan dalam proses analisis kebijakan. Berbagai metode penelitian dan argumentasi untuk menghasilkan informasi yang relevan dalam menganalisis masalah-masalah sosial yang mungkin timbul akibat diterapkannya suatu kebijakan. Analisis kebijakan adalah suatu jenis penelaahan yang menghasilkan informasi sedemikian rupa yang dapat dijadikan dasar-dasar pertimbangan para pembuat kebijakan dalam memberikan penilaian-penilaian terhadap penerapan kebijakan sehingga diperoleh alternatif-alternatif

²¹ <http://www.belbuk.com/pengantar-analisis-kebijakan-publik-edisi-2-p-13375.html> di akses 13 desember 2022

perbaikannya. Kegiatan menganalisis kebijakan dapat bersifat formal dan hati-hati yang melibatkan penelitian mendalam terhadap isu-isu atau masalah-masalah yang berkaitan dengan evaluasi suatu program yang telah dilaksanakan.²²

Dalam metode analisis versi Dunn terdapat lima prosedur yang harus dilewati dalam sebuah proses analisis kebijakan, yaitu:

1. Definisi yang diartikan sebagai suatu tindakan menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan.
2. Prediksi menyediakan informasi mengenai konsekuensi di masa datang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk jika melakukan sesuatu.
3. Deskripsi adalah menyediakan informasi mengenai nilai konsekuensi kebijakan di masa datang.
4. Deskripsi adalah menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu diterapkannya alternatif kebijakan.
5. Evaluasi adalah kegunaan alternatif kebijakan dalam memecahkan masalah.

Adapun tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan menurut Dunn adalah sebagai berikut:

1. Fase Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*); di sini para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah kebijakan pada agenda publik.
2. Fase Formulasi Kebijakan (*Policy Formulation*); di sini para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah.
3. Adopsi Kebijakan (*Policy Adoption*); di sini alternatif kebijakan dipilih dan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas dan/atau konsensus kelembagaan.

²² <http://bakripasca.blogspot.com/2012/08/fungsi-dan-struktur-argumen-dalam.html>

4. Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*); di sini kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi dengan memobilisasi sumber daya yang dimilikinya, terutama finansial dan manusia.
5. Penilaian Kebijakan (*Policy Assessment*); di sini unit-unit pemeriksaan dan akuntansi menilai apakah lembaga pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan telah memenuhi persyaratan pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang telah ditentukan.

Dalam tahapan diatas selalu disertai dengan prosedur analisis kebijakan, yang dimulai dengan perumusan masalah, peramalan (prediksi), rekomendasi, pemantauan serta evaluasi. Prosedur analisis ini digunakan untuk mengubah *scientific information* menjadi *policy relevant information*. Hal tersebut dapat terlihat pada skema berikut.²³

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya. Dari pendapat beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa mengimplementasikan kebijakan adalah melaksanakan keputusan dalam rangka mengatasi suatu permasalahan melalui langkah-langkah yang sudah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan, Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab merumuskan suatu model dasar dalam implementasi kebijakan yang disebut Kerangka Analisis Implementasi. Dimana analisis

²³ <http://lembahperasaan.blogspot.com/2010/03/teori-analisis-kebijakan.html>

implementasi kebijaksanaan negara mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi.²⁴

Implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to delivery policy output) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala policy output dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan.²⁵

Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik.²⁶

Kemudian Edward III menambahkan, "tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcome bagi masyarakat".²⁷

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*, 2012, hlm. 21.

²⁶ Mulyadi, D. 2015. *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*. Bandung: Alfabeta.

²⁷ Mulyadi, D. 2015. *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*. Bandung: Alfabeta

2.2.3. Definisi analisis kebijakan

Analisis kebijakan merupakan suatu prosedur berfikir yang sudah lama dikenal dan dilakukan dalam sejarah manusia. Menurut Duncan MacRae (1976), analisis kebijakan adalah sebagai suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan argumentasi rasional dengan menggunakan fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai, dan membuahkan pemikiran dalam rangka upaya memecahkan masalah publik.²⁸

Definisi kerja analisis kebijakan menurut dunn ialah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan teori inkuiri dan argumentasi berganda untuk menghasilkan dan mendayagunakan informasi kebijakan yang sesuai dalam suatu proses pengambilan keputusan yang bersifat politis dalam rangka memecahkan masalah kebijakan²⁹

Berdasarkan definisi di atas ada empat hal yang terkandung dalam definisi tersebut:

1. Sebagai ilmu sosial terapan, artinya suatu hasil nyata dari suatu misi ilmu pengetahuan yang terlahir dari gerakan profesionalisme ilmu-ilmu sosial.
2. Menghasilkan dan mendayagunakan informasi, ialah suatu bagian dari kegiatan analisis kebijakan, yaitu pengumpulan, pengolahan, dan pendayagunaan data agar menjadi masukan yang berguna bagi para pembuat keputusan.
3. Menggunakan “metode inkuiri” dan argumentasi berganda, ialah penggunaan jenis-jenis metode dan teknik dalam analisis kebijakan seperti metode yang sifatnya deskriptif, metode yang sifatnya preskriptif, metode

²⁸ Aceh Suryadi dan H.A.R. Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan, Sebuah Pengantar* (Bandung: Rosdakarya, 1994) hal. 40

²⁹ *Ibid.*, hal. 42

yang bersifat kuantitatif dan yang bersifat kualitatif. Penggunaan metode tersebut sangat tergantung pada sifat isu kebijakan yang sedang disoroti.

4. Pengambilan keputusan yang bersifat politis, ialah suatu proses pendayagunaan informasi didalam proses pembuatan kebijakan publik.

Analisis kebijakan tidak semata-mata melakukan analisis terhadap data dan informasi, akan tetapi memperhatikan seluruh aspek yang menyangkut proses pembuatan suatu kebijakan, mulai dari analisis terhadap masalahnya, pengumpulan informasi, analisis, penentuan alternatif kebijakan, sampai kepada penyampaian alternatif tersebut terhadap para pembuat keputusan. Rumusan alternatif kebijakan yang dihasilkan dari suatu proses analisis kebijakan ini tidak dengan sendirinya atau secara langsung dapat dijadikan suatu kebijakan. Jika rumusan kebijakan ini sudah didukung oleh suatu kekuatan otoritas, alternatif, maka alternatif kebijakan itu sendiri akan berubah menjadi suatu kebijakan. Jadi prosedur yang dapat menghasilkan alternatif kebijakan merupakan proses rasional.³⁰

Kebijakan merupakan suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Definisi masalah kebijakan tergantung pada pola keterlibatan pelaku kebijakan (*policy stakeholders*), karena mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan pemerintah, lingkungan kebijakan (*policy environment*) merupakan konteks khusus dimana kejadian-kejadian di sekeliling isu kebijakan terjadi, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik, sehingga sistem kebijakan merupakan proses yang dialektis

³⁰ <http://shaututtarbiyah.wordpress.com/2009/11/20/konsep-dasar-analisis-kebijakan-pendidikan-tinggi-ed-21-2009/>

dimana dimensi objektif dan subjektif dari pembuatan kebijakan tidak dapat dipisahkan dari prakteknya.³¹

Kebijakan, senantiasa berorientasi kepada masalah (*problem-oriented*) dan berorientasi kepada tindakan (*action-oriented*). Dalam dunia pendidikan, kebijakan sekolah menjadi kata kunci dalam merumuskan tujuan umum dan spesifik sekolah, maka kebijakan sekolah harus benar-benar orientasinya kepada persoalan yang dihadapi oleh pendidikan itu sendiri, baik secara internal maupun eksternal yang disertai dengan upaya pembenahan, sehingga kualitas pelayanan sekolah dapat diwujudkan.³²

Ali Imran menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan adalah salah satu kebijakan negara, memberikan pengertian kebijakan pendidikan (*educational policy*) sebagai suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian atas faktor-faktor yang bersifat situasional, pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengoperasikan pendidikan yang bersifat melembaga. Pertimbangan tersebut merupakan perencanaan yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan, agar tujuan yang bersifat melembaga bisa tercapai.³³

2.2.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Menurut pandangan Edwards III empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan maka pendekatan yang

³¹ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999)

³² Muhtar, *Orientasi Baru Supervisi Pendidikan* (Jakarta: Gaung Persada, 2009) hal. 33

³³ Ali Imron, *Kebijakan Pendidikan Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) hal. 36

ideal adalah dengan cara merefleksikan kompleksitas ini dengan membahas semua faktor tersebut sekaligus.³⁴

Hal utama yg perlu diperhatikan adalah bahwa implementasi dari setiap kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis mencakup banyak interaksi dari banyak variabel. Oleh, tidak ada variabel tunggal dalam proses implementasi sehingga perlu dijelaskan antara satu variabel dengan variabel yang lain dan bagaimana variabel-variabel ini mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Ada empat faktor tersebut yang diteruskan dalam buku Winarno, sebagai berikut:³⁵

1. Komunikasi

Secara umum Edwards dalam Winarno membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni:³⁶

- a. Transmisi Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Ada beberapa hambatan yang timbul dalam mentransmisikan perintah-perintah implementasi. Pertama, pertentangan pendapat antara pelaksana dengan pemerintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan. Hal ini terjadi karena pelaksana menggunakan keleluasaannya yang tidak dapat dielakan dalam melaksanakan keputusan-keputusan dan perintah-perintah umum. Kedua, informasi melewati berlapis-lapis secara hierarki. Ketiga, Persepsi yang efektif dan ketidakmauan para pelaksana untuk mengetahui persyaratan-persyaratan suatu kebijakan.

³⁴ Winarno, Budi. 2012. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.

³⁵ Winarno, Budi. 2012. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.

³⁶ Winarno, Budi. 2012. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.

- b. Konsistensi Jika implementasi ingin berlangsung efektif maka perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas walaupun perintah tersebut mempunyai unsur kejelasan, tetapi apabila perintah tersebut bertentangan, maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.
- c. Kejelasan Edwards mengidentifikasi enam faktor terjadinya ketidakjelasan komunikasi kebijakan. Faktor Faktor tersebut adalah kompleksitas kebijakan, Keinginan untuk tidak mengganggu kelompok kelompok masyarakat, kurangnya konsensus mengenai tujuan kebijakan, masalah-masalah dalam memulai suatu kebijakan baru, menghindari pertanggungjawaban kebijakan, dan sifat pembuatan kebijakan pengadilan.

2. Sumberdaya

Sumber-sumber adalah faktor penting untuk mengimplementasikan agar efektif, tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, informasi, informasi, fasilitas dan sumber daya finansial.

3. Disposisi atau sikap dari pelaksana

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementator memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Struktur Birokrasi/Kewenangan

Struktur Birokrasi Yang Mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari organisasi adalah adanya standar operasi prosedur (Standard Operating Procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementasi dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan Red Tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. Berdasarkan uraian tersebut semakin jelas bahwa variabel komunikasi, sumber daya, disposisi kecenderungan), dan struktur birokrasi mempengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan.

2.2.5. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Lokasi peternakan Peruweren.

Lokasi Peternakan Peruweren merupakan suatu lokasi di Kabupaten Bener Meriah yang sebelum lahir Kabupaten Bener Meriah merupakan area penggembalaan ternak jenis kerbau. Pada tahun 1969 Kabupaten Aceh Tengah menetapkan lokasi penggembalaan ternak yang salah satunya adalah berada di Uber-Uber dan Blang Paku.

Lokasi peternakan (perueren) sudah dijalani oleh masyarakat secara turun temurun dan sudah merupakan area tanah adat yang berdasarkan hukum adat memenuhi unsur sebagai masyarakat hukum adat yang selanjutnya disebut dengan tanah/hak ulayat. Seiring dengan perkembangan zaman, eksploitasi lahan perkebunan telah merambah sampai pada lokasi peternakan Uber-Uber dan Blang Paku, permasalahan antara masyarakat pekebun dan masyarakat peternak sering terjadi yang mengakibatkan kerugian para peternak. Disamping memajukan dunia

usaha di sektor peternakan, upaya pelestarian adat perlu menjadi program Pemerintah Daerah yang berkesinambungan, untuk mencapai ke arah tersebut maka perlu daerah Uber-Uber dan Blang Paku ditetapkan sebagai wilayah peternakan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang penulis lakukan adalah metode kualitatif dan penelitian lapangan (*Field Research*). Terkait dengan judul yang diajukan oleh penulis yaitu “*Analisis implikasi Qanun peruweren terhadap kelestarian fungsi strategis peternakan tradisional di kabupaten Bener Meriah*” ini menggunakan studi kasus yang mengarah kepada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai bagaimana kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Pendekatan kualitatif naturalistik menunjukkan penelitian secara alamiah, apa adanya. Dalam penelitian ini peneliti dituntut untuk terlibat langsung di lapangan. Pada penelitian ini kita akan melihat dan mengamati fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan dan masyarakat. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.³⁷

3.2. Fokus Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi kasus yang mengarah kepada pendeskripsian secara rinci mengenai bagaimana kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.³⁸ Kemudian fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana implikasi qanun peruweren dan manfaat dari penerapan qanun peruweren tersebut. Sehingga fokus penelitian ini difokuskan kepada bagaimana sikap pemerintah mengenai qanun peruweren terhadap fungsi strategis peternakan tradisional di kabupaten Bener Meriah.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014),

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014),

3.3. Lokasi Penelitian

Adapun Lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di kecamatan mesidah uber-uber blang paku kabupaten Bener Meriah, dimana lokasi uber-uber blang paku adalah lokasi peternakan tradisional (peruweren).

3.4.Sumber Informan

| | Sumber informan | Jabatan | Jumlah |
|---|---|-------------------------------|---------|
| 1 | Andi sastra | Anggota DPRK Bener Meriah | 1 Orang |
| 2 | Drh.ismail harun | Kabid peternakan Bener Meriah | 1 Orang |
| 3 | Nadli (aman budi) | Penghulu peruweren | 1 Orang |
| 4 | 1. Nanang Prayogi 2. Samidi 3. Toni Rahmat 4. Nur Setiawan | Masyarakat | 4 Orang |
| | Muhammad Iqbal, S.Pd.,M.Hub.Int | Akademisi/pengamat | 1 Orang |
| | Jumlah Keseluruhan | | 8 Orang |

3.5. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan disini adalah data kualitatif. Jenis data kualitatif adalah jenis pengumpulan data yang diperoleh pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan suatu fenomena yang terjadi dimana penelitiya adalah instrument kunci, Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan, adapun beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:³⁹

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal.308

1. Sumber Primer

Sumber data Primer adalah sumber data pertama yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari wawancara dengan informan, pemerintahan adat tanah gayo, petue (tokoh/cendikiawan).⁴⁰

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terdiri atas buku-buku (textbook) yang ditulis para ahli hukum yang berkaitan dengan topik penelitian proposal skripsi ini.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan studi lapangan, maka teknik pengumpulan data semuanya menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data yang didapatkan dari sumber-sumber diatas adalah dengan cara interview (wawancara), yaitu dengan Tanya jawab yang dilakukan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian, serta pengamatan langsung peneliti terhadap objek yang diteliti.⁴¹

1. Wawancara

a. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008).

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008).

pertanyaan itu. Selain itu juga, wawancara atau interview juga berarti tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang terdapat dalam catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, internet dan sebagainya.

3. Telaah Dokumen

Yaitu dengan membaca buku, dokumen-dokumen, undang-undang, dan media informasi lainnya yang berkaitan dengan politik, pemerintahan, dan adat istiadat.

3.7. Analisis Data

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik data kualitatif, reduksi data adalah salah satu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang hal yang tidak perlu dan mengorganisasi data yang direduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian. Sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif, penyajian adalah ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan bentuk penyajian data kualitatif, berupa teks naratif, (berbentuk catatan lapangan).matriks, grafis,jaringan dan bagan..Setelah data terkumpul dan diolah maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Teknik analisis yang digunakan adalah metode pendekatan

deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain. Pendekatan ini juga sering disebut analisis dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus.⁴²



⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Penelitian

4.1.1. Lokasi Penelitian



Gambar 4.1.1 : Logo Kabupaten Bener Meriah

Kabupaten Bener Meriah berdiri melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.⁴³ Nama “Bener Meriah” diambil dari nama salah seorang putra keturunan Raja Linge XIII di Gayo, yaitu Beuner Meuria. “Bener Meriah” juga merupakan gabungan dari dua kata bener (Bahasa Gayo), dan meriah (Bahasa Indonesia). Bener berarti bagus, senang, indah; dan meriah berarti ramai, kebesaran, kemuliaan. “Bener Meriah” kemudian menjadi ungkapan yang berarti dataran luas yang indah, ramai, dan sejahtera. Kabupaten Bener Meriah merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah yang berbatasan dengan:⁴⁴

1. Sebelah Utara dengan Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bireuen.

⁴³ Lihat <https://www.benermeriahkab.go.id/halaman/sejarah> Diakses pada tanggal 15 Februari 2023

⁴⁴ Lihat <https://www.benermeriahkab.go.id/halaman/sejarah> diakses pada tanggal 15 Februari 2023

2. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Aceh Tengah 3. Sebelah Timur dengan Kabupaten Aceh Timur.
3. Sebelah Barat dengan Kabupaten Aceh Tengah.

Berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan, Kabupaten Bener Meriah terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan yaitu Kecamatan Bukit sebagai kecamatan yang paling tua dengan ibu kota Redelong, yang saat ini ditabalkan menjadi ibukota Kabupaten Bener Meriah. Luas wilayah 1.454,09 KM², yang terdiri dari:⁴⁵

1. Kecamatan Bukit, luas 121,41 Km².
2. Kecamatan Bandar, Luas 293,43 Km²
3. Kecamatan Timang Gajah, Luas 158,51 Km²
4. Kecamatan Siah Utama, Luas 560,00 Km²
5. Kecamatan With Pesam, Luas 48,14 Km²
6. Kecamatan Permata, Luas 132,59 Km²
7. Kecamatan Pintu Rime Gayo, Luas 140,01 Km²

Dengan Kecamatan Syiah Utama sebagai kecamatan yang terluas yaitu 560 KM² (38,51 %) dari luas wilayah dan Kecamatan Wih Pesam merupakan kecamatan yang terkecil, dengan luas wilayah 48,14 KM² (3,31%). Kabupaten Bener Meriah merupakan daerah yang sangat subur dan memiliki potensi untuk menjadi daerah agroindustri dan agribisnis dengan mengembangkan berbagai komoditi pertanian, seperti pertanian tanaman pangan, perkebunan, sayur mayur dan buah-buahan. Keadaan ini didukung oleh iklim tropis dengan suhu udara bervariasi antara 32 – 20 OC dengan curah hujan setiap tahun berkisar 1.000 mm-2.500 mm yang berada

⁴⁵ Lihat <https://www.benermeriahkab.go.id/halaman/sejarah> Diakses pada tanggal 15 Februari 2023

pada ketinggian 100 – 2600 m diatas permukaan laut. Disamping itu, Kabupaten Bener Meriah juga memiliki potensi ekonomi lainnya yang menjanjikan, seperti Pertambangan, Pariwisata, Kehutanan, Peternakan, Perikanan dan Sumber daya Air, serta potensi budaya yang beragam seperti didong dan tradisi pacuan kuda yang sangat digemari oleh masyarakat.

4.1.2. Perewereun

Peruweren pertama kali dikenal sebagai tempat/lokasi untuk Meng Angon kerbau yang tempatnya jauh dari pemukiman masyarakat, jauh di tengah hutan saat musim Bersawah biasanya kerbau kerbau di Angon ke Peruweren itu setelah habis musim panen padi, kerbau tersebut di jemput lagi Ke peruweren. Sejak di sahkan Qanun nomor 5 tahun 2011 tentang Lokasi Peternakan (Peruweren) Uber-Uber Dan Blang Paku Kabupaten Bener Meriah. Maka pemerintah menyatakan bahwa lokasi perternakan (Peruweren) uber-uber di Kecamatan Mesidah merupakan lokasi peternakan tradisional yang telah berlangsung secara komunal oleh masyarakat adat setempat secara turun menurun dan keberadaannya masih diakui sampai saat ini. Untuk menjaga keberlangsungan peternakan tradisional masyarakat Kabupaten Bener Meriah di Lokasi Peruweren Uber-Uber dan Biang Paku perlu menetapkan lokasi peternakan. Jadi sejak adanya aturan yang disahkan oleh pemerintah maka peureweren ini sudah di kendalikan oleh pemerintah kabupaten Bener Meriah. Dari observasi lapangan yang peneliti temukan bahwa tidak banyak ternak yang berada di lokasi pereweren ini. lebih detail perhatikan dibawah ini:



Gambar 4.1.2: Kondisi terkini Peruweren

Sebagaimana pada gambar di atas yang diambil pada saat peneliti melakukan observasi terlihat bahwa kawasan peruweren yang ada di kabupaten Bener Meriah tampak tidak terawat. Akses menuju ke lokasi peruweren juga tidak dibangun sehingga susah untuk di akses. Semakin hari ternak yang ada di kawasan tersebut semakin sedikit.

4.2.Dampak Implementasi Qanun peruweren terhadap kelestarian fungsi strategis peternakan tradisional di kabupaten Bener Meriah

Pemerintah Kabupaten Bener Meriah telah menetapkan kawasan peternakan Uber-uber dan Blang paku Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener

Meriah melalui Qanun Nomor 05 Tahun 2011 Tentang lokasi Peternakan (Peruweren) Uber-uber dan Blang paku Kabupaten Bener Meriah. Tujuan dari pembentukan kawasan peternakan tersebut untuk melestarikan fungsi strategis peternakan tradisional yang sudah dilakukan masyarakat adat setempat. Menurut salah satu anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten (DPRK) Bener Meriah yang juga merupakan salah satu perumus dari qanun ini, mengatakan:

“Sebenarnya dengan adanya qanun seperti itu dengan kawasan peternakan yang ada di uber-uber dan blang paku, dengan adanya itu petani dengan peternak bisa mengantar anaknya ke kawasan tersebut, yang artinya selama ini ternak hanya diikat di kebun. Untuk pengembangbiakan memang harus ada kawasan peternakan tapi kalau hanya untuk penggemukan hanya cukup di kebun masing-masing, dengan adanya kawasan seperti itu masyarakat bisa leluasa untuk menggembala ternaknya.”⁴⁶

Sebagaimana keterangan wawancara di atas menjelaskan bahwa tujuan dari pembentukan qanun ini adalah untuk menciptakan Kabupaten Bener meriah yang saat ini terkenal dengan sentral penghasil kopi juga bisa menjadi daerah yang menghasilkan daging. karena ada banyak masyarakat yang selain bertani juga berternak. Pemerintah daerah sudah menyadari perihal potensi menjadikan kabupaten bener meriah menjadi salah satu sentral penghasil daging. Keterlibatan pemerintah kabupaten juga sudah terlihat. Hal tersebut dikatakan oleh penghulu peruweren kepada peneliti mengatakan:

“Peran pemda di peruweren ini cukup besar termasuk membuat kesehatan hewan, pakan ternak, dan kandang itu dari segi dinas peternakannya. Tetapi dari pemerintah daerah nya ketika ada kejadian penghulu melapor mereka turun ke lapangan tapi tidak memberikan tindakan, ketika penggarap liar melihat pemerintah daerah turun ke lapangan terkejut dan ketika pemda kembali pasti terjadi lagi pembunuhan terhadap hewan ternak disitu.”⁴⁷

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Andi Sastra, SP.M.AP Anggota DPRK Bener Meriah dan wakil ketua komis C pada tanggal 2 januari 2023

⁴⁷ Hasil wawancara dengan penghulu peruweren bapak Nadli (Aman Budi) pada tanggal 15 Januari 2023

Selanjutnya informan juga mengatakan kepada peneliti bahwa dengan adanya kawasan peternakan terpadu mendukung masyarakat mengembangkan hewan ternak, jadi tidak perlu lagi mendatangkan daging dari daerah lain. Hal tersebut disampaikan kepada peneliti dalam wawancara sebagai berikut:

“Manfaatnya dengan adanya kawasan peternakan itu kita bisa tidak mendatangkan lagi ternak dari luar daerah, jadi dengan adanya ternak di Bener Meriah jadi kabupaten kita ini posisinya tidak hanya dengan ternak yang ada disitu bisa kita kelola artinya yang selama ini kita datangkan daging dari luar Bener Meriah, dengan adanya kawasan peternakan tradisional itu keuntungan pendapatan asli daerah juga bisa dari peternak itu sendiri.”⁴⁸

Sebagaimana keterangan wawancara di atas bahwa tujuan awal dari pembentukan qanun ini sudah sangat tepat. Namun permasalahannya ada pada implementasi. Yang akhirnya melahirkan konflik yang berkepanjangan terutama antara peternak dan petani yang sama-sama memanfaatkan lokasi tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh informan:

“Perihal qanun efektif tidak efektif karena masih berjalan sampai sekarang, seharusnya ada ketegasan dari pemerintah daerah atas konflik yang terjadi dan harus ada tindak lanjut. Setiap ada permasalahan yang dilaporkan oleh penghulu peruweren, dilaporkan ke pemerintah daerah, pemerintah daerah turun tangan, bahkan pernah yang membunuh ternak itu membakar aset disitu sudah dilaporkan ke aparat penegak hukum, tetapi setelah sampai kepada aparat penegak hukum dan dibaca qanun tersebut tetapi qanun tersebut belum kuat. Ada salah satu pasal disitu yang kurang kuat dan harus di revisi ulang, dan harus kita masukkan salah satu point siapapun yang melakukan perubahan atau perusakan terhadap aset yang ada di peruweren dapat ditindaklanjuti sesuai hukum yang telah dibuat.”⁴⁹

Dari keterangan wawancara di atas bahwa konflik yang terjadi di kawasan peternakan sebagaimana sudah diatur dalam qanun adalah karena tidak adanya

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Andi Sastra, SP.M.AP Anggota DPRK Bener Meriah dan wakil ketua komisi C

⁴⁹ Wawancara dengan Drh. Ismail Harun Ketua Bidang Peternakan Bener Meriah pada tanggal

ketegasan dari pemerintah terkait. Sehingga aturan yang sudah disahkan pada saat pelaksanaannya masih belum efektif. Maka dari itu untuk lebih detail melihat faktor yang mempengaruhi implementasi Qanun Qanun Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Lokasi Peternakan (Peruweren) sebagai berikut:

4.2.1. Komunikasi

Dalam implementasi suatu kebijakan komunikasi merupakan hal yang sangat penting. Berelson & Steiner mendefinisikan Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain. Melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-angka, dan lain lain.⁵⁰ Persoalan komunikasi menjadi hambatan dalam implementasi qanun Qanun Qanun Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Lokasi Peternakan (Peruweren) di kabupaten bener meriah. Hal ini juga dibenarkan oleh salah satu informan yang peneliti temui yang mengatakan:

“Komunikasi yang tidak baik antara peternak dan petani memicu konflik, hal itu kami sadari dan sedang kami carikan solusi untuk ini. kami sebagai perwakilan rakyat menerima aspirasi jadi apapun yang masyarakat sampaikan kepada kami pasti kami carikan solusinya.”⁵¹

Dari legislative juga sudah menyadari bahwa ada konflik pada lokasi peternakan. DPRK dari keterangan wawancara sedang mencarikan solusinya dan bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Bener Meriah agar lokasi peternakan ini menjadi aset yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

⁵⁰ Dani Vardiansyah, Filsafat Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Cet. II (Jakarta: PT Indeks, 2008) h. 25-26.

⁵¹

4.2.2. Sumberdaya

Kebijaksanaan mencakup lebih dari sekedar standar sasaran, tapi juga menuntut ketersediaan sumber daya yang akan memperlancar implementasi. Sumber daya ini dapat berupa dana maupun insentif lainnya yang akan mendukung implementasi secara efektif. Hemat peneliti suatu kebijakan tidak akan berjalan bila tidak didukung oleh SDM yang baik. Dalam hal ini masyarakat masih banyak tidak mengetahui mengenai fungsi dibentuknya peruweren ini. akhirnya malah menimbulkan konflik karena anggapan masyarakat bahwa pemerintah telah menyalahgunakan tanah adat.

4.2.3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementator memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Pada kebijakan Qanun Pereweren ini dari telaah peneliti maka belum ditemukan dokumen disposisi kebijakan yang jelas. Walaupun secara structural beban pengelolaan ini di eksekusi oleh dinas peternakan. Namun dilapangan ketidakjelasan disposisi ini peneliti temukan.

4.2.4. Struktur Birokrasi/Kewenangan

Struktur Birokrasi yang Mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari organisasi adalah adanya *Standard Operating Procedures*

(SOP). Dari analisis peneliti berdasarkan data lapangan menerangkan bahwa belum pada Implementasi Qanun pereweren ini belum adanya SOP yang jelas yang ditetapkan oleh pemerintah terkait membuat kebijakan ini amburadur.

4.3. Manfaat Qanun Pereuweuren terhadap masyarakat Bener Meriah

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan keputusan. Implementasi kebijakan publik adalah tahapan penting dalam realisasi kebijakan publik secara komprehensif. Dan dalam bagian ini akan disajikan beberapa pendapat mengenai implementasi kebijakan public.

Setiap kebijakan tentunya di harapkan untuk dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Demikian juga tujuan dari pembentukan dan implemetasi Qanun Pereuweren terhadap masyarakat di kabupaten Bener Meriah. Qanun Pereuweren yaitu qanun nomor 5 tahun 2011 Tentang Lokasi Peternakan (Peruweren) Uber-Uber dan Blang Paku merupakan peraturan daerah setingkat kabupaten yang di atur di ruang lingkup kabupaten Bener Meriah. Masyarakat kebanyakan setuju dengan adanya dengan adanya peternakan tradisional di bener meriah. Sebagaimana masyarakat yang peneliti wawancarai kepada peneliti mengatakan:

“Saya sangat setuju dengan adanya lokasi peternakan tradisional di daerah kita, pastinya nanti bisa lebih memudahkan masyarakat dalam hal kebutuhan daging. Tidak perlu lagi beli dari daerah lain dan pastinya bakal lebih murah dan mudah.”⁵²

Dari pandangan masyarakat yang menjadi informan penelitian ini memberikan respon positif terhadap adanya peternakan tradisional. Karena hal ini akan

⁵² Wawancara dengan Toni Rahmat masyarakat Bener Meriah yang juga merupakan salah satu peternak diwawancarai pada tanggal 13 January 2023

memudahkan masyarakat Bener meriah dalam memenuhi kebutuhan daging. Masyarakat menaruh harapan besar implementasi Qanun Nomor 5 tahun 2011 tentang Peureweuren ini juga menjadi langkah yang tepat yang dilakukan oleh pemerintah dalam menunjang kesejahteraan masyarakat.

Dengan diterapkan qanun peruwereu tentang peternakan seharusnya memang akan memberikan manfaat yang sangat banyak kepada masyarakat itu sendiri. Namun selain peran dari pemerintah untuk melakukan sosialisasi terhadap aturan ini sehingga tidak lagi terjadi konflik. Maka juga diperlukan penerimaan dengan lapang dada dari masyarakat itu sendiri. Hal ini disampaikan oleh pengamat kebijakan Bener Meriah yang dalam wawancara dengan peneliti mengatakan:

“Manfaat yg di dapatkan oleh masyarakat Bener Meriah dengan adanya Qanun peruwereu ini banyak apabila diterima oleh masyarakat itu sendiri. Kembali pada qanun tersebut. Dengan keuntungan seperti itu akan banyak keuntungan lain yang didapatkan oleh masyarakat sekitar.”⁵³

Dari keterangan wawancara di atas ternyata suatu kebijakan akan berjalan apabila adanya kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam implementasi kebijakan tersebut. Maka dari itu diperlukan tindakan yang tidak hanya dari pemerintah tetapi juga dari masyarakat sekitar.

Kemudian dengan kehadiran Qanun Nomor 5 tahun 2011 Tentang Lokasi Peternakan (Peruwereu) Uber-Uber dan Blang Paku, sekaligus langsung di implementasi dimasyarakat mendapatkan respon positif. Sebagaimana keterangan dari masyarakat yaitu Nanang Prayogi yang peneliti wawacarai mengatakan:

⁵³ Wawancara dengan pengamat kebijakan Bener Meriah bapak Muhammad Iqbal, S.Pd.,M.Hub.Int pada 1 april 2023

“Sangat bermanfaat, jika pengelolaan peruweren tersebut baik, dan tidak adanya lagi permasalahan antara petani dan peternak.tapi nyatanya kan dapat kita lihat masih banyak konflik”⁵⁴

Dari keterangan wawancara di atas sebenarnya jika kebijakan ini di implementasikan dengan baik akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian hal yang sama juga di sampaikan oleh warga lainnya Samidi kepada peneliti mengatakan:

“Jika pengelolaanya bagus mungkin akan bermanfaat bagi masyarakat, karane tidak akan payah lagi untuk mencari sumber daging.”⁵⁵

Dari keterangan wawancara di atas dapat dilihat bahwa Qanunnya sudah baik dan diterima oleh masyarakat. Namun permasalahannya adalah pada implementasi yang tidak dilaksanakan dengan tepat sehingga memunculkan konflik. Hal ini juga disampaikan oleh masyarakat dalam keterangan wawancara:

“Selama ini kalo untuk manfaat mungkin masyarakat di Bener Meriah tidak perlu jauh jauh untuk mencari daging jika pengelolaannya bagus, tapi karena seringnya terjadi konflik masyarakat enggan berternak disana.”⁵⁶

Namun ada temuan menarik dari tanggapan masyarakat terhadap implementasi dari Qanun Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Lokasi Peternakan (Peruweren) Uber-Uber dan Blang Paku. Dari temuan lapangan berupa adanya konflik yang terjadi di lokasi tersebut. Dari hasil penelitian diatas dapat ditarik benang merah bahwa Implementas Qanun No 5 tahun 2011 Tentang Lokasi Peternakan (Peruweren) Uber-Uber dan Blang Paku. Belum dirasakan manfaatnya karena masih banyak konflik yang terjadi. Sebagaimana keterangan informan penelitian ini:

⁵⁴ Wawancara dengan Nanang Prayogi masyarakat Bener Meriah diwawancarai pada tanggal 5 February 2023

⁵⁵ Wawancara dengan Samidi masyarakat Bener Meriah diwawancarai pada tanggal 14 januari 2023

⁵⁶ Wawancara dengan Toni Rahmat masyarakat Bener Meriah yang juga merupakan salah satu peternak diwawancarai pada tanggal 13 January 2023

“Kami masyarakat sudah berharap bahwa lahan peternakan ini dapat menjadi salah satu yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar apakah dengan adanya lowongan pekerjaan ataupun dengan memudahkan masyarakat menitipkan ternaknya disini tapi karena seringkali terjadi konflik masyarakat enggan berternak disana.”⁵⁷

Adapun konflik yang terjadi di lahan peternakan biasanya adalah konflik antara petani dan peternak. Konflik tersebut kerap kali merugikan karena mengorbankan hewan ternak, pembakaran rumah penjaga, dan merusak fasilitas. Hal ini disampaikan oleh salah satu informan penelitian kepada peneliti mengatakan:

“Konflik yang terjadi antara petani dan peternak yang mengorbankan hewan ternak dan rumah penjaga yang terkadang dibakar oleh orang yang tidak diketahui. Semoga pemerintah atau pihak kepolisian dan tim pengamanan lain bisa memberi hukuman untuk pelaku.”⁵⁸

Dari keterangan wawancara diatas dapat terlihat jelas bahwa terjadi konflik yang berkepanjangan yang akhirnya merugikan banyak pihak seperti hewan ternak yang dibunuh. Fakta di atas di perkuat dengan hasil observasi digital peneliti temukan bahwa ada dua rumah dinas peternakan yang terbuat dari kayu dibakar. Untuk lebih detail mengenai hal ini perhatikan gambar dibawah ini:



⁵⁷ Wawancara dengan Toni Rahmat masyarakat Bener Meriah yang juga merupakan salah satu peternak diwawancarai pada tanggal 13 January 2023

⁵⁸ Wawancara dengan Nur Setiawan masyarakat Bener Meriah yang juga merupakan salah satu peternak diwawancarai pada tanggal 2 February 2023



Gambar 4.3. :Rumah Kayu Milik Dinas Peternakan Bener Meriah Di Peruweren Uber yang dibakar⁵⁹

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa konflik yang terjadi di kawasan peruweren ini berakibat pada perusakan fasilitas yang tentunya akan menimbulkan kerugian. Selain perusakan sarana dan prasarana temuan lapangannya bahwa banyak ternak yang dibunuh oleh orang yang tidak dikenal. Hal ini menjadikan ketakutan kepada masyarakat yang hendak menitipkan ternaknya di Peruweren ini. Maka dari itu ada harapan dari masyarakat kepada pemerintah untuk bisa memberikan solusi terhadap pemersalah ini agar hadirnya Qanun No 5 tahun 2011 Tentang Lokasi Peternakan (Peruweren) Uber-Uber dan Blang dapat benar benar menjadi manfaat bagi masyarakat. Sebagaimana dalam wawancara salah satu masyarakat mengatakan bahwa:

⁵⁹ Dua Unit Ruamah Kayu Milik Dinas Peternakan Bener Meriah Di Peruweren Uber Uber Hangus Terbakar. <https://www.mediaadvokasi.id/2020/11/dua-unit-ruamah-kayu-milik-dinas.html> di akses pada 7 maret 2023

“Seharusnya pemerintah bisa lebih memeberi kebijakan untuk permasalahan konflik di wilayah peruweren itu sendiri, agar tidak adanya kerugian di kedua belah pihak antara petani dan peternak.”⁶⁰

Dapat dilihat wawancara di atas bahwa sebenarnya pertenakan tradisional ini bisa menjadi asset dalam memajukan daerah. Maka dari itu ada harapan besar kepada pemerintah Bener Meriah terkait untuk memperbaiki hal ini dengan solusi konflik terutama adalah konflik yang terjadi antara petani dan peternak. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbaiki hal hal sebagai berikut:

1. Komunikasi antar sektor

Komunikasi menurutnya lebih lanjut sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik, implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Komunikasi antar sektor harus dibangun agar ada keselarasan tujuan dari penetapan kawasa peruweren ini sebagai lokasi peternakan.yang terpenting dalam hal ini adal komunikasi antara pembuat kebijakan dari penerima manfaat dari kebijakan yaitu pemerintah dan masyarakat agar tidak tersejadi singgungan karena miskomunikasi.

2. Meningkatkan Sumberdaya Manusia

Melakukan peningkatan sumberdaya manusia terutama kepada masyarakat itu sangat penting karena Suatu desa memiliki kemampuan yang dapat dikembangkan sehingga tidak hanya menjadi suatu potensi saja. Untuk itu,

⁶⁰ Wawancara dengan Toni Rahmat masyarakat Bener Meriah yang juga merupakan salah satu peternak diwawancarai pada tanggal 13 januari 2023

diperlukan upaya untuk mengembangkan potensi lokal untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat desa.⁶¹

3. Disposisi kebijakan yang jelas

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah factor penting ketiga dalam pendekatan mengenai melaksanakan suatu kebijakan public. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

4. Struktur Birokrasi/Kewenangan.

Struktur Birokrasi/Kewenangan mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan public adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia maka hal ini akan menyebabkan sumber dayasumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

⁶¹"Pengembangan Masyarakat Desa dengan Mengoptimalkan SDM dan SDA", <https://www.kompasiana.com/lifhifahanis8469/6194a21ec26b7774906abe05/pengembangan-masyarakat-desa-dengan-mengoptimalkan-sdm-dan-sda> di akses pada 3 agustus 2023

Point di atas selaras dengan pandangan dari pengamat kebijakan, yang bahwa setiap kebijakan yang dirumuskan harus dilakukan bersama dan berfikir untuk efek jangka panjang dari kebijakan itu sendiri, sehingga ketika di implemetasikan tidak ada pihak manapun yang merasa dirugikan, sebagaimana kepada peneliti pengamat mengatakan:

“Peran pemerintah tentu banyak, bisa kita tarik kesimpulan bhwa pemerintah dalam hal ini harus berfikit jangka panjang untuk kedepannya demi masyarakat secara luas. Pemerintah harus menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik yg terjadi dalam masyarakat, aparat terkait, serta mengabdikan keinginan dari masyarakat. sebab dengan lahirnya qanun peruweren di Bener Meriah, peran yg terpenting adalah pemerintah harus memberikan pemahaman melalui sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat tidak gagal paham dengan adanya qanun tersebut.”⁶²

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa jika qanun ini dikelola dandi implementasi dengan benar. Maka akan memberikan segudang manfaat kepada masyarakat. Kemudian perlu di tekankan bahwa suatu kebijakan hanya akan efektif ketika di implementasi dan rawat secara kolektif antara masyarakat dan pemerintah.

4.4. Tantangan dan hambatan Implementasi Qanun Pereuweuren terhadap masyarakat Bener Meriah

Setiap kebijakan atau tindakan yang di implementasikan dapat dipastikan terdapat tantangan dan hambatan. Demikian pula pada implementasi Qanun nomor 5 tahun 2011 tentang pereweren di Kabupaten Bener Meriah. Selama peneliti melakukan penelitian ini adalah beberapa temuan yang menjadi kendala untuk Implementasi Qanun Pereweren.

⁶²Wawancara dengan pengamat kebijakan Bener Meriah bapak Muhammad Iqbal, S.Pd.,M.Hub.Int pada 1 april 2023

Gangguan komunikasi pada petugas lapangan dan Instansi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah dengan peternak-peternak yang ada di dalam kawasan peternakan Uberuber merupakan salah satu hambatan dalam membangun dan mengoptimalkan kawasan peternakan tersebut, antara lain kurangnya monitoring dan sosialisasi dari petugas Instansi terkait pada peternak yang ada di kawasan sehingga sering terjadi gangguan informasi mengenai kebijakan publik.

“Kita sebagai masyarakat dapat melihat bahwa komunikasi pemerintah yang kurang dengan masyarakat menciptakan konflik. Apalagi dulu tanah tersebut adalah tempat bertaninya masyarakat karena memang tanah adat. Tidak adanya komunikasi yang jelas membuat konflik itu ada”⁶³

Selain permasalahan komunikasi Pentingnya sosialisasi kepada masyarakat tentang kawasan peternakan Uber-uber dan Blang paku seperti yang tertuang di dalam Qanun Nomor 05 Tahun 20011 Tentang Lokasi Peternakan (Peruweren) Uber-uber dan Blang Paku Kabupaten Bener Meriah sangatlah membantu dalam memajukan sebuah kawasan peternakan tersebut, dimana dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat khususnya peternak tentang fungsinya kawasan peternakan tersebut bagi pengembangan dalam bidang peternakan, dapat menjadi daya tarik serta motivasi bagi masyarakat Kabupaten Bener Meriah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang peternakan. Hal tersebut dapat dilihat dari tanggapan dari masyarakat ketika peneliti menanyakan apakah masyarakat mengetahui mengenai Peureuweren salah satu masyarakat mengatakan:

“Peruweren tempat beternak secara tradisional yang dilepaskan begitu saja di wilayah peruweren. Berternak secara tradisional yang letaknya jauh dari masyarakat dan di kelola oleh pemerintah daerah.”⁶⁴

⁶³ Wawancara dengan Samidi masyarakat Bener Meriah yang juga merupakan salah satu peternak diwawancarai pada tanggal 14 January 2023

⁶⁴ Wawancara dengan Nanang prayogi masyarakat Bener Meriah pada tanggal 5 February 2023

Banyak yang merespon bahwa pemerintah abai terhadap sosialisasi dan pemberian pemahaman kepada masyarakat. Selain itu tata kelola yang merupakan tanggung jawab dari pemerintah. Padahal Implementasi kebijakan akan berjalan secara efektif apabila implementator tersebut melaksanakan sebuah keputusan dengan mengetahui apa yang harus dia lakukan, sehingga sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh implementator tersebut atau pelaksana implementasi. Selanjutnya, bila sebuah kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk pelaksana tidak hanya sekedar dipahami tetapi petunjuk-petunjuk tersebut harus jelas, karena sosialisasi merupakan tolak ukur seberapa jauh kebijakan dalam bentuk peraturan yang telah disampaikan secara jelas dengan interpretasi yang sama sehingga dapat dilakukan secara konsisten dengan aparat pelaksana peraturan tersebut.

Tidak maksimalnya kebijakan mengenai lahan ternak ini tidak hanya disampaikan oleh masyarakat. Salah satu pengamat kebijakan Kabupaten Bener meriah yang peneliti wawancarai berpendapat bahwa kebijakan ini belum maksimal terhadap pelaksanaan dilapangan, implementasi yang belum efektif sehingga masyarakat belum dapat menikmati hasil dari kebijakan qanun Pereweren. Sebagaimana dalam wawancara pengamat kebijakan bapak Muhammad Iqbal, S.Pd.,M.Hub.Int mengatakan:

“Menurut saya, belum maksimal terhadap pelaksanaan implementasi qanun peruweren di Bener Meriah, bagi saya seiring brjalannya waktu qanun ini akan di terima oleh msyrakat, tentu bth proses yg pnjang

agar masyarakat akan menerima dg realita. Qanun ini dibuat utk kpntgan masyarakat Bener Meriah secara luas.”⁶⁵

Dari keterangan di atas meskipun sampai hari ini implementasi Qanun Pereweren di Kabupaten Bener Meriah, tetap ada hal positif dari hadirnya qanun ini dan nantinya jika di jalankan dengan benar bisa dipastikan aturan ini akan diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan dalam pengembangan kawasan peternakan perlu disosialisasikan lagi secara khusus kepada masyarakat Kabupaten Bener Meriah khususnya para peternak-peternak yang ingin berternak dalam kawasan tersebut sehingga kedepannya dengan semakin banyaknya peternak yang ingin berternak dalam kawasan peternakan Uber-uber dan Blang paku Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah mampu mendukung upaya pemenuhan kecukupan daging di Kabupaten Bener Meriah.

Beberapa kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan masih perlu dipantau untuk mengetahui kondisi terkini sekaligus tingkat kebermanfaatannya terhadap masyarakat, karena jika tidak ada monitoring dan evaluasi setelah pasca bantuan maka semua bantuan tersebut akan sia-sia belaka. Monitoring dan evaluasi sangatlah penting dilaksanakan pada pasca pemberian bantuan kepada masyarakat, dengan adanya monitoring dan evaluasi Dinas terkait dapat memantau perkembangan dari bantuan yang telah diberikan ke masyarakat tersebut, dan dengan monitoring yang kontinyu dapat menangani segala masalah-masalah yang timbul dalam kawasan peternakan tersebut dan dapat di evaluasi capaian yang akan dicapai untuk optimalisasi kawasan peternakan Uber-uber dan Blang paku Kecamatan Mesidah.

⁶⁵Wawancara dengan pengamat kebijakan Bener Meriah bapak Muhammad Iqbal, S.Pd.,M.Hub.Int pada 1 april 2023

Kesulitan yang sering dihadapi instansi terkait adalah bagaimana mengukur suatu keberhasilan kinerja mereka dalam pemberian bantuan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan PAD Pemda setempat. Petugas instansi terkait beranggapan bahwa kinerja mereka sudah semaksimal mungkin sementara masyarakat penerima manfaat atau peternak dalam kawasan beranggapan kerja instansi terkait belum semaksimal mungkin sehingga pandangan yang peneliti dapati ada permasalahan dalam Organisasi Tata Kelola (OTK) Pemda setempat.

Dalam hal ini monitoring adalah pengukuran atas kemajuan dan efek yang ditimbulkan dari pelaksanaan program dalam suatu instansi secara periodik dan sistematis. Banyaknya program dan kegiatan dalam sebuah instansi bukanlah masalah yang sebenarnya, tetapi kapasitas suatu instansi dalam mengelola waktu dan program ternyata lebih penting untuk ditingkatkan. Hal lain yang umum dijumpai adalah lemahnya kapasitas petugas instansi/sumber daya manusia (SDM) dalam memahami ukuran keberhasilan program yang dilaksanakan. Ini dapat terlihat dalam laporan monitoring yang berasal dari staf, lebih cenderung lemah dalam memahami bagaimana timbulnya data hingga menjadi bahan monitoring mengamati kemajuan program dalam suatu instansi terkait. Keberhasilan program pengembangan kawasan peternakan bergantung pada dukungan dan kerjasama berbagai pihak secara lintas sektoral. Selain itu dukungan SDM (Sumber Daya Manusia) yang memadai merupakan prasyarat untuk memacu penerapan teknologi adaptif mulai dari tingkat aparat pelaksana (tenaga teknis) sampai dilapangan (peternak dalam kawasan).

Kurangnya atau terbatasnya sumber daya manusia dan sumber daya anggaran atau intensif (honor) dalam implementasi kebijakan dapat menjadi salah

satu gagalnya implementasi. Dalam melakukan pengelolaan kawasan peternakan di Uber-uber dan Blang paku Kecamatan Mesidah, kabupaten Bener Meriah. Pemerintah mengatur Instansi yang menaungi Bidang Peternakan di bawah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah untuk dapat mengelola dan memanfaatkan serta dapat mengontrol sarana dan prasarana yang ada di dalam kawasan tersebut. Demi mewujudkan Optimalisasi dalam kawasan peternakan Uber-uber dan Blang paku Kecamatan Mesidah harus bisa terpenuhinya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam kawasan peternakan tersebut tentunya harus didukung oleh Sumber Daya Finansial demi tercapainya Implementasi Qanun Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Lokasi Peternakan (Peruweren) Uber-uber dan Blang Paku Kabupaten Bener Meriah, karena Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

Menurut Edward III dalam mengimplementasikan kebijakan, yang menjadi salah satu indikator sumber daya yaitu Staf (ASN/Actor). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan kekurangan staf/actor yang tidak mencukupi, tidak memadai atau tidak kompeten di bidangnya. Selain sikap mental, tradisi dan motivasi, lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat khususnya peternak yang ada di dalam kawasan peternakan Uber-uber dan Blang paku Kecamatan Mesidah.

Lingkungan memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk pribadi seseorang. Kepribadian akan sangat berpengaruh kepada prilaku, pola perilaku yang konsisten yang menggambarkan sejarah pola tingkah laku dan sikap seseorang yang dimilikinya. Sikap manusia merupakan predictor yang utama bagi perilaku (tindakan) sehari-hari, meskipun masih ada factor-faktor lain, yakni lingkungan dan

keyakinan seseorang. Sikap yang ada pada seseorang akan memberikan warna atau corak pada perilaku atau perbuatan seseorang. Sikap mental dan tradisi rasa ingin memiliki ini yang mendorong sebagian seseorang dan masyarakat untuk ingin bagaimana memiliki bantuan ternak tersebut, antara lain dengan mendekati orang-orang yang berkuasa dan berwenang memberikan rekomendasi bantuan tersebut dengan cara yang tidak sewajarnya.

Sumber daya masyarakat yang rendah kemudian tidak dibarengi dengan peningkatan kapasitas oleh pemerintah ber efek kepada lamban nya penerimaan masyarakat terhadap peraturan yang mengatur mengenai keberadaan dari lokasi peternakan ini. karena tanah yang di gunakan sebagai lokasi peternakan merupakan tanah yang sudah turun temurun digunakan oleh masyarakat dan di anggap sebagai tanah adat. seakan menjadi tradisi yang secara turun temurun diikuti oleh masyarakat yang lainnya tanpa mengikuti aturan-aturan yang sebagaimana mestinya berlaku pada daerah setempat. Dengan sikap mental yang menjadi tradisi tersebut, lambat laun akan mendarah daging pada masyarakat sehingga membuat prospek peternakan dalam kawasan peternakan tersebut semakin hancur dikarenakan bantuan-bantuan ternak tersebut bukan semakin berkembang dan menambahkan populasi ternak dalam kawasan, tetapi malah menjadi ajang tempat ambisi dan tradisi masyarakat untuk mendapatkan bantuan ternak tersebut menjadi milik pribadi tanpa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Pemda setempat.

Sikap mental yang hancur inilah menjadi tradisi yang diikuti oleh masyarakat demi rasa ingin memiliki tetapi tidak berniat sedikitpun dalam memperdayakan dan mengoptimalkan bantuan ternak tersebut, sehingga factor sikap mental peternak yang hancur menjadi tradisi dalam masyarakat dan menjadi

salah satu faktor penghambat di dalam implementasi Qanun Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Lokasi Peternakan (Peruweren) Uber-uber dan Blang paku Kabupaten Bener Meriah.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, peneliti memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Analisis Implikasi Qanun Peruweren Terhadap Kelestarian Fungsi Strategis Peternakan Tradisional Di Kabupaten Bener Meriah adalah sebagai berikut:


1. Qanun pereweren belum menunjukkan kebermanfaat kepada masyarakat terhadap kelestarian fungsi peternakan tradisional. Hal ini di sebabkan oleh ketidakjelasan penanggungjawab pada saat Implementasi dan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang peternakan seperti Medik Veteriner yaitu dokter hewan, dan Paramedik yaitu sarjana peternakan, sehingga tidak terkontrolnya manajemen peternakan dalam kawasan peternakan Uber-uber dan Blang paku Kecamatan Mesidah.
2. Dilihat dari implementasi Qanun Pereweren ini belum berjalan dengan baik, hal ini ditandai dengan tidak adanya peningkatan jumlah populasi dalam kawasan peternakan Uber-uber dan Blang paku Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya sikap mental yang menjadi tradisi peternak dalam masyarakat, khususnya dalam kawasan peternakan yang hanya ingin memiliki bantuan ternak yang diberikan Pemda setempat tanpa rasa ingin mengembangkan dan memberdayakan bantuan tersebut dalam mengoptimalkan kawasan peternakan Uber-uber dan Blang paku sehingga dapat mewujudkan kawasan peternakan yang sesuai dengan Qanun Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Lokasi

Peternakan (Peruweren) Uber-uber dan Blang paku Kabupaten Bener meriah yang dapat memenuhi kebutuhan produsen daging di Kabupaten Bener Meriah.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti memiliki saran atau rekomendasi kepada beberapa pihak:

1. Bagi pembaca, Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait dengan Analisis Implikasi Qanun Peruweren Terhadap Kelestarian Fungsi Strategis Peternakan Tradisional Di Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Kabupaten bener Meriah, sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan di masa yang akan datang dalam upaya mengurangi konflik yang terjadi antara petani dan peternak. Kemudian perlu adanya sosialisasi secara komprehensif kepada masyarakat dan mendisposisi kebijakan kepada dinas terkait secara bertanggung jawab.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali Imron , *Kebijakan Pendidikan Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)
- EM. Lukman Hakim, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media 2011)
- Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 setelah perubahan keempat*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, FH UI, Jakarta, 2002, hlm. 21
- Muhtar, *Orientasi Baru Supervisi Pendidikan* (Jakarta: Gaung Persada, 2009)
- Mulyadi, D. 2015. *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*. Bandung: Alfabeta.
- Nugroho, Riant D. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang: Model-model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Qanun kabupaten bener meriah nomor 5 tahun 2011, tentang lokasi peternakan (peruweren) uber-uber dan blang paku.
- Suryadi dan H.A.R. Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan, Sebuah Pengantar* (Bandung: Rosdakarya, 1994)
- William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999)
- Winarno, Budi. 2012. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Azwir 2018 *Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dalam Kasus Pidana Anak-anak*. Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Banda Aceh
- Cut Susi Arita, M. Nazaruddin, Muhammad Bin Abubakar 2022. *Implementasi Qanun Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Lokasi Peternakan (Peruweren) Uber-Uber Dan Blang Paku Kabupaten Bener Meriah*. Jurnal Transparansi Publik (JTP), 2 (1) (2022) 37-44 Universitas Malikussaleh
- Junaidi 2017 *Implementasi Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum Di Kota Subulussalam Dalam Mencegah Pergaulan Bebas* Universitas Islam Sumatera Utara. Medan
- Riskawati 2017 *Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Pajak Reklame Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Kabupaten Bener Meriah*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

<http://shaututtarbiyah.wordpress.com/2009/11/20/konsep-dasar-analisis-kebijakan-pendidikan-tinggi-ed-> di akses pada 8 desember 2022

<http://lambahperasaan.blogspot.com/2010/03/teori-analisis-kebijakan.html> diakses pada 10 Desember 2022

<http://www.belbuk.com/pengantar-analisis-kebijakan-publik-edisi-2-p-13375.html> diakses 13 desember 2022

<http://bakripasca.blogspot.com/2012/08/fungsi-dan-struktur-argumen-dalam.html> diakses pada 10 Desember 2022

(<https://crite.wordpress.com/sejarah-bener-meriah/> diakses 9 April 2018). Diakses pada tanggal 12 agustus 2022



Lampiran

1. Dokumentasi



Andi Sastra, SP.M.AP Anggota DPRK Bener Meriah sekaligus penggagas Qanun Peruweren



Drh. Ismail Harun (Kabid Peternakan Bener Meriah)



NADLI (Aman Budi) Penghulu Peruweren



Samidi (Masyarakat Petu, Tuhapeut)




Nur Setiawan (Masyarakat)



Tony Rahmat (Msayarakat, Peternak)

2. SK Pembimbing



3. Curriculum Vitae



Trio Panuntun

170801082 / Ilmu Politik

Ingat selalu pesan bapak "Urip kudu sabar nyambut gawe kudu yakin (hidup harus sabar berkerja apapun harus yakin). menjadi manusia fleksibel dan bermanfaat bagi banyak orang".

✉ triopanuntun18@gmail.com 📞 0822-8699-0156 📷 trio_panuntunn

Data Pribadi

| | |
|-------------------------|--|
| • Nama | : Trio Panuntun |
| • Tempat, Tanggal Lahir | : Jadi Sepakat, 18 februari 1999 |
| • Alamat | : Desa Jadi Sepakat Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh |
| • Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| • Kewarga Negaraan | : Indonesia |
| • Status | : Belum Menikah |


Pendidikan

- **SD Negeri Jadi Sepakat**
Tahun lulus 2011
- **SMP Negeri 2 Bandar**
Tahun lulus 2014
- **SMA Negeri 1 Bandar**
Tahun lulus 2017

Pengalaman

- Pernah Bekerja sebagai Barista Kopi selama 2019-Sekarang

Keahlian

- Microsoft Word 
- Microsoft Excel 
- Power Point 
- Barista 

Penguasaan Bahasa



Bahasa Indonesia Bahasa Inggris